

PENGARUH HUKUM ADAT BALI TERHADAP PERSEPSI REMAJA MENGENAI GENDER DAN JUMLAH ANAK DI PROVINSI BALI

Ni Made Anggia Paramesthi Fajar¹
Anastasia Septya Titisari²
Luh Kadek Ratih Swandewi³

ABSTRAK

Hukum adat merupakan warisan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena sistem hukum yang berlaku adalah pluralistis, dimana masih berlaku beberapa sistem hukum dalam masyarakat. Hukum yang berasal dari kebiasaan atau hukum adat menjadi sebuah pertimbangan dalam tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Hukum adat merupakan spirit dalam tatanan kehidupan masyarakat adat mengikuti tempat dimana kebiasaan hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kultur dan kebudayaan masyarakat setempat. Selanjutnya, hukum adat mempunyai peran yang besar pada persepsi dan cara pandang dari masyarakat adat itu sendiri, dengan keunikan dan ciri khas yang masing-masing. Isu gender dan juga cara pandang dari masyarakat tentang keturunan merupakan salah satu hal yang sering di mencuat ketika membahas mengenai hukum adat di Indonesia, salah satunya juga terjadi pada masyarakat hukum adat di Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja Bali merasakan adanya tekanan terkait dengan pilihan fertilitas mereka. Tekanan tersebut kemudian berpengaruh kepada rencana fertilitas mereka kedepan.

Kata kunci: Bali, Gender, Hukum Adat, Pilihan Fertilitas, Remaja

ABSTRACT

Customary law is a legacy that cannot be separated from people's lives in Indonesia. The prevailing legal system is pluralistic, where there are still several legal systems in society. The law that comes from customary law becomes a consideration of live arrangement in society. It is a living spirit of indigenous peoples, following legal habits that grow and develop under the local community's culture. Furthermore, customary law has a significant role in the perceptions and perspectives of indigenous peoples themselves, with their uniqueness and characteristics. The issue of gender and the community's view about descendants often sticks out when discussing customary law in Indonesia, which also occurs in the customary law community in Bali. This study shows that Balinese adolescents feel pressure related to their fertility choices. This pressure then affects their future fertility plans.

Keywords: Bali, Customary Law, Fertility Choice, Gender, Youth

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, email : anggiaparamesti@gmail.com

² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provisi Bali, email anastasiatitisarai@gmail.com

³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provisi Bali, email: sagarata372318@gmail.com

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang masalah

Indonesia kaya akan budaya dan adat-istiadat yang keberadaanya juga diatur dalam konstitusi negara. Selain konstitusi dan produk hukum lain yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum adat masih sangat kuat keberadaanya. Penyusunan hukum nasional juga masih banyak menganut asas-asas yang ada dalam hukum adat. Dalam fungsinya, hukum adat masih dilestarikan keberlakuannya sebab Indonesia termasuk negara yang mengakuai adanya keberagaman budaya dan adat istiadat. Hal tersebut diakui dan termuat dalam konstitusi negara, UUD 1945. Inilah salah satu faktor pendukung yang membuat hukum adat budaya di Bali masih sangat kental dan lestari hingga sekarang.

Peribahasa “dimana bumi dipijak maka disana langit dijunjung” sangat cocok jika digunakan untuk menggambarkan kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama Bali. Kebiasaan, perilaku dan pola pikir masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana tempat manusia tersebut tinggal, tumbuh, dan bermasyarakat. Kebiasaan-kebiasaaan yang sudah terjadi dalam kurun waktu tertentu dan terjadi turun-temurun akan menjadi sesuatu yang “normal dan wajib” untuk dilakukan. Keadaan ini membuat kebiasaan tersebut menjadi hukum dengan sendirinya, yang kemudian disebut dengan hukum adat. Bali sangat menjunjung tinggi adat-istiadat dan kebudayaan masyarakatnya. Hukum tertinggi dalam masyarakat tersebut adalah hukum adat.

Kehidupan masyarakat Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum adat dalam kesatuan masyarakat hukum adatnya. Masyarakat adat merupakan suatu himpunan

organisasi kemasyarakatan dengan sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai yang bersifat religius. Salah satu contoh dari hukum adat yaitu terkait dengan sistem kekerabatan. Masyarakat adat Bali adalah salah satu masyarakat adat yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini, dalam bahasa antropologi⁴, disebut dengan istilah patrilineal atau system kekerabatan dengan garis keturunan laki-laki (dalam arti fisik) sebagai penerus keturunan. Sistem kekerabatan sering diartikan sebagai suatu rangkaian aturan atau sistem yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah kekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatan masing-masing dengan ego. Maka, hubungan sosial yang menyangkut kedudukan, hak, dan kewajiban antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku⁵. Masyarakat adat di Bali menganut sistem patrilineal yang juga mempengaruhi ideologi, pemikiran, dan juga pandangan akan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Impresi tersebut tidak hanya melekat pada golongan masyarakat dewasa keatas namun juga pada pemikiran dan pandangan remaja Bali yang notabene lebih banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan luar dan modernisasi.

Di satu sisi, kesetaraan gender menjadi isu strategis yang sering menjadi perdebatan terutama di daerah yang masih menganut sistem patrilineal yang kental, tidak terkecuali di Bali. Keputusan masyarakat, termasuk remaja Bali, terkait dengan fertilitas sedikit banyak juga dipengaruhi oleh adat. Bali menganut sistem patrilineal yang mengindikasikan pentingnya keturunan laki-laki (*purusa*) dimana akan

⁴ Hilman Hadikusuma, 2018, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung, h.105

⁵ V.E Korn, 2015, *Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h. 59

menjadi masalah jika kondisi keluarga dalam komunitas ini tidak memiliki anak laki-laki^{6,7}. Salah satu kontekstual faktor yang mempengaruhi intensi dan pilihan fertilitas keluarga Bali yaitu preferensi terhadap anak laki-laki⁸. Namun karena meningkatnya kebutuhan ekonomi dan masuknya norma keluarga kecil, menambah daftar panjang dilema yang dirasakan keluarga dan komunitas Bali, terutama yang dibebankan kepada perempuan.

Dengan kemajuan jaman dan pola pikir yang berbeda, penelitian ini mengeksplorasi persepsi generasi muda tentang pilihan-pilihan fertilitas dan kesehatan reproduksi mereka. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh terhadap kesehatan reproduksi dan hak fertilitas remaja dalam kebijakan pembangunan.

1.2. Rumusan Masalah:

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana persepsi remaja Bali mengenai preferensi gender dan jumlah anak terkait dengan hukum adat?
2. Faktor apa sajakah yang memengaruhi persepsi remaja terhadap gender dan jumlah anak di Provinsi Bali?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran tentang persepsi remaja Bali terkait preferensi gender dan jumlah anak terkait dengan hukum adat.
2. Menganalisis faktor memengaruhi persepsi remaja terhadap gender dan jumlah anak di Provinsi Bali yang erat kaitannya dengan hukum adat.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan atau metode *sociological research* yang merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial.⁹ Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, yang khususnya terhadap gejala sosial pada remaja Bali terutama pengaruh hukum adat Bali terhadap persepsi remaja mengenai preferensi gender dan juga jumlah anak. Data remaja yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari survei online yang dilakukan penulis terhadap 418 remaja Bali di seluruh wilayah provinsi Bali.

3. Pembahasan

Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih kental dengan budaya

⁶Adnyani, N. K. S., 2017, *Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168–177.

⁷Artha, D. I. W., Putu, G. I., & Bagus, D. I., 2018, Controversy of Marriage Pada Gelahang in Balinese Hindu Community in Karangasem Regency. *RJOAS*, 4(April), 138–142. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-04.15>

⁸Withers, M., & Browner, C. H., 2012, *The Changing Contexts of Fertility Outcomes: Case Studies from a Remote Village in Bali, Indonesia*. *Culture, Health & Sexuality*, 14(3), 347–360. <https://doi.org/10.1080/13691058.2011.643825>

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, h. 87

patrilineal. Perkawinan dan memiliki keturunan merupakan kewajiban bagi seorang anak untuk meneruskan garis keluarga karena ada anggapan bahwa bagi anak yang tidak mampu melanjutkan keturunan keluarga, sang orang tua tidak akan mendapatkan tempat yang baik ketika meninggal¹⁰. Dalam budaya patrilineal, hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris dan penerus garis keturunan dalam keluarga sehingga keturunan laki-laki menjadi preferensi bagi sebagian besar masyarakat Bali.

Masyarakat Bali merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang menganut sistem patrilineal. Namun sistem patrilineal pada masyarakat tersebut sedikit berbeda, dengan istilah *purusa* dan *predana*, Purusa dalam ajaran agama Hindu dimaknai sebagai keturunan laki-laki dan/atau perempuan/putrika yang suputra, yang menjalankan dan meneruskan swadarmanya atau tanggung jawab sebagai keturunan kapurusa yang wajib melanjutkan *warih*¹¹ keluarga. Pradana dalam ajaran agama Hindu dimaknai sebagai keturunan perempuan dan/atau laki-laki yang suputra, yang setelah perkawinannya tidak lagi menjalankan dan meneruskan swadarmanya

sebagai keturunan kapurusa, karena telah kawin keluar dan meneruskan swadarmanya di rumah suaminya/istrinya yang berkedudukan sebagai purusa.

Dengan kebutuhan ekonomi yang meningkat dan suksesnya program keluarga berencana (KB), masyarakat tersebut cenderung untuk lebih memilih keluarga kecil¹². Hal tersebut menjadi dilema bagi masyarakat Bali karena ada tuntutan untuk memiliki keturunan laki-laki tetapi juga menghadapi peningkatan kebutuhan di jaman yang berkembang ini. Ditambah lagi dengan program KB Krama-empat anak yang baru-baru ini digaungkan oleh pemerintah Bali guna pelestarian budaya, khususnya sistem penamaan anak *Putu, Made, Nyoman*, dan *Ketur*¹³. Remaja Bali yang selanjutnya menjadi pilar dalam penerus sosial, budaya, dan ekonomi wilayah tersebut juga memiliki beban yang sama akan isu-isu tersebut. Dengan adanya pilihan bentuk perkawinan dalam masyarakat Bali, seperti *nyentana*¹⁴ dan *pada gelahang*¹⁵, para remaja Bali tersebut dihadapkan pada polemik yang berpengaruh kepada pilihan fertilitas dan hak reproduksi mereka.

¹⁰Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 754–769

¹¹Merupakan istilah untuk untuk garis keturunan.

¹²BKKBN, & CPHI., 2019, *Laporan Hasil Dampak Pengaturan Kelahiran dan Jumlah Anak Ideal yang Dimiliki Terhadap Kesertaan Ber-KB di Provinsi Bali*.

¹³Pujaastawa, I. B. G., 2019, Family Planning Program with Four Children Critical Studies on The New Family Planning Policy of Bali Governor. *Proceedings the 5th International Conferences on Cultural Studies Udayana University Towards the Development of Trans-Disciplinary Research Collaboration in the Era of Global Disruption*, 55–60. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/iccs/article/download/53338/31558>

¹⁴Perkawinan adat Bali yang terjadi karena dalam suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan sehingga perlu menjadikan mempelai laki-laki dari sang anak untuk tinggal dan menjadi anggota keluarga pihak perempuan, serta meneruskan garis keturunannya (Adnyani, 2017).

¹⁵Perkawinan alternatif (sesuai perkembangan jaman) yang masih menjadi kontroversi karena kedua mempelai memiliki status waris dan kewajiban adat yang sama di kedua belah pihak (Artha et al., 2018) . Hal ini terjadi karena pihak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak ditemukan kesepakatan untuk *nyentana*

2.1. Persepsi Remaja Bali Mengenai Preferensi Gender dan Jumlah Anak

Indonesia memiliki dua bentuk hukum yang berlaku secara bersamaan yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak tertulis secara perundang-undangan Indonesia dan mengandung unsur agama yang berlaku pada masyarakat sesuai dengan lingkaran hukumnya. Demikian pula dengan hukum adat Bali, hukum ini berlaku pada masyarakat adat Bali atau orang Bali yang beragama Hindu dan terikat pada persekutuan hukumnya, teritorial (desa) dan genealogis (*soroh*).

Adat Bali memiliki *purusa* dan *predana*. Kedua sistem ini erat kaitannya dengan sistem yang dianut dalam hukum perkawinan dan juga hukum waris dimana hanya kaum *purusa* yang berhak menjadi penerus dan ahli waris dalam keluarga. Namun, masih banyak masyarakat adat di Bali meyakini bahwa yang berhak menjadi penerus adalah laki-laki. Hal ini mempengaruhi seberapa besar pemikiran masyarakat tersebut mengenai keharusan laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat bahkan pada kalangan remaja di Bali memiliki paradigma bahwa menjadi sebuah keharusan untuk memiliki keturunan laki-laki, dengan harapan dapat melanjutkan *warih*.

Penulis telah melakukan wawancara daring terhadap 418 remaja dengan rentang umur 20-24 tahun dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bali (tabel 1). Sebanyak 56,5% responden remaja memiliki preferensi mengenai gender anak mereka kelak dan sejumlah 7,4% menjawab ragu-ragu. Kemudian dari responden yang memiliki preferensi gender anak, sejumlah 91,9% remaja memilih gender laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa sistem keturunan patrilineal dengan garis keturunan laki-laki (*purusa*) sangat kuat mempengaruhi pemikiran remaja.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No Variabel	N	(%)
1. Umur		
20 Tahun	121	28,9
21 Tahun	101	24,2
22 Tahun	102	24,2
23 Tahun	5	13,2
24 Tahun	39	9,3
2. Pendidikan terakhir		
Sekolah Dasar	0	0
Sekolah Menengah Pertama dan Atas	249	59,5
Perguruan Tinggi	169	40,4
3. Jenis Kelamin		
Laki-laki	154	36,8
Petempuan	264	63,2
4. Preferensi Jumlah Anak		
0-2	268	88,8
>2	47	11,2
5. Prefrensi Gender Anak		
Ada	236	56,5
Tidak ada	151	36,1
Ragu-Ragu	31	7,4
6. Rencana memiliki anak lebih dari target jika preferensi tidak tercapai		
Ya	111	26,6
Tidak	175	41,9
Ragu-Ragu	132	31,6
7. Rencana penggunaan alat kontrasepsi masa depan		
Ya	166	63,6
Tidak	68	16,3
Ragu-Ragu	84	20,1

Jika disandingkan dengan istilah patrilineal dan matrilineal di Bali ada istilah yang membedakan dengan kedua istilah tersebut. *Purusa* dalam hukum waris adat Bali dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau anak perempuan (*sentana rajeg*), yang akan mewarisi hak-hak maupun kewajiban-

kewajiban pewaris. Pradana dalam hukum waris adat Bali dimaknai sebagai anak/keturunan laki-laki dan/atau perempuan yang ninggal kedaton/kawin keluar dan meninggalkan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan pewaris. Walaupun dengan istilah keturunan yang berbeda namun maknanya hampir sama. Masyarakat adat di Bali lebih menginginkan anak laki-laki sebagai penerus karena laki-laki dianggap lebih mampu dibandingkan dengan anak perempuan. Pemikiran inilah yang tumbuh dan masih berkembang di masyarakat hingga saat ini.

Demikian halnya dengan jumlah anak. Walaupun sejumlah 41% remaja sepakat untuk tidak menambah jumlah anak, sebanyak 26.6% remaja menjawab akan tetap menambah jumlah anak jika preferensi tidak tercapai dan sebanyak 31,6% menjawab ragu-ragu. Pernyataan tersebut menyiratkan dimana jumlah anak bukan menjadi prioritas bagi sebagian responden. Remaja Bali yang lain juga dipusingkan dengan pilihan fertilitas mereka. Mereka merasa ragu untuk menambah jumlah anak untuk mengusahakan untuk memperoleh keturunan laki-laki dan merasa cukup dengan jumlah yang telah mereka tentukan.

2.2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Remaja terhadap Gender dan Jumlah Anak di Provinsi Bali

Jika merujuk kepada hasil kuisioner pada tabel 2, dapat kita analisa bahwa masih banyaknya pemikiran tentang Keutamaan anak laki-laki dalam keluarga, keharusan akan keturunan laki-laki menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi remaja mengenai gender dan juga jumlah anak yang mereka inginkan di masa depan salah satu yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi juga persepsi dari remaja yang menjadi responden dalam penelitian ini, sejumlah 51,4% remaja menyatakan bahwa anak laki-laki menjadi sebuah keutamaan untuk keberadaannya dalam keluarga.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa hukum adat Bali memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap persepsi remaja mengenai keharusan tentang keturunan yang harus dimiliki. Hukum adat merupakan suatu yang dianggap menjadi kebiasaan dan keharusan untuk dilaksanakan, walaupun sudah ada solusi yang diberikan oleh hukum adat Bali yang juga memberikan jalan tengah dalam sistem perkawinan dalam hukum adat Bali dengan *nyentana* dan *pada gelahang*. Sebanyak 27,3% responden menyatakan tidak setuju dengan adanya sistem perkawinan *nyentana*, kemudian sejumlah 14,1% menyatakan tidak setuju dengan adanya sistem perkawinan *pada gelahang*. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak remaja di Bali yang menginginkan keturunan laki-laki sebagai penerus garis keturuna dengan mengenyampingkan metode-metode lain yang bisa menjadi solusi untuk dilakukan sebagai jalan tengah dalam permasalahan yang mungkin saja sudah banyak ditemui dalam sistem perkawinan dalam hukum adat Bali.

Ada beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi persepsi remaja mengenai gender dan juga jumlah anak :

1. Adanya tekanan mengenai keharusan untuk keturunan laki-laki dalam keluarga sejumlah 27,2% responden menyatakan bahwa ada tekanan dari keluarga mengenai keharusan anak laki-laki, kemudian 28,5% menyatakan ada tekanan dari lingkungan masyarakat dan 15% menyatakan adanya tekanan dari orang tua (tabel 2).
2. Paradigma yang sudah ada yang mempengaruhi persepsi dari remaja sehingga dianggap menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan.
3. Kentalnya hukum adat Bali menjadi pedoman atau acuan dalam kehidupan masyarakat Adat di Bali sehingga sangat menghindaari hal-hal yang dianggap dapat memudarkan kebiasaan yang sudah

Tabel 2. Pengaruh terhadap persepsi gender dan jumlah anak

No Variabel	N	(%)
1. Keutamaan anak laki-laki dalam keluarga		
Ya	215	51,4
Tidak	164	39,2
Ragu-ragu	39	9,3
2. Asal tekanan untuk memiliki anak laki-laki		
Diri sendiri	149	29,3
Keluarga besar	138	27,2
Lingkungan masyarakat	145	28,5
Orang tua	76	15
3. Memiliki anak laki-laki adalah keharusan		
Sangat tidak setuju	16	3,8
Tidak setuju	68	16,3
Ragu-ragu	101	24,2
Setuju	185	44,3
Sangat setuju	48	11,5
4. Praktik <i>Nyentana</i>		
Sangat tidak setuju	26	6,2
Tidak setuju	58	13,9
Ragu-ragu	135	32,3
Setuju	146	34,9
Sangat setuju	53	12,7
5. Praktik <i>Pada gelahang</i>		
Sangat tidak setuju	9	2,2
Tidak setuju	42	10
Ragu-ragu	195	46,7
Setuju	129	30,9
Sangat setuju	43	10,3
6. Mengijinkan keturunan untuk <i>Nyentana</i>		
Sangat tidak setuju	41	9,8
Tidak setuju	114	27,3
Ragu-ragu	163	39
Setuju	79	18,9
Sangat setuju	21	5
7. Mengijinkan keturunan untuk <i>Pada gelahang</i>		
Sangat tidak setuju	12	2,9
Tidak setuju	59	14,1
Ragu-ragu	203	48,6
Setuju	124	29,7
Sangat setuju	20	4,8

dilakukan selama turun temurun tersebut.

Jadi, hukum adat yang merupakan kebiasaan yang sudah terjadi secara turun-temurun dianggap menjadi suatu hal yang harus dilakukan dan sangat mempengaruhi dinamika kehidupan dalam masyarakat, khususnya dalam penelitian ini adalah mengukur dan menganalisa bagaimana generasi remaja menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Jika dianalisa lebih lanjut keberadaan hukum adat membuat kesetaraan gender semakin diabaikan, hal ini bahkan mempengaruhi pemikiran dari para remaja sebagai cikal bakal dalam penerus bangsa dalam pendiskriminasian gender di masyarakat hukum adat Bali. hal ini juga bertentangan dengan hak asasi manusia dimana harusnya tidak ada diskrimansi mengenai gender dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan juga sebagai bagian dari masyarakat adat juga memiliki peran luar biasa dalam pembangunan bangsa ini.

Selain sebagai garda terdepan pelindung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal nusantara, perempuan adat juga memiliki peran besar dalam ketahanan ekonomi, memegang peranan sosial, maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Namun sayangnya, masih banyak perempuan adat menerima stigma dan diskriminasi akibat kentalnya budaya patrilineal sehingga, kurang dilibatkan dalam proses pembangunan dianggap tidak mampu meneruskan garis keturunan dan mengalami kekerasan berbasis gender, yang seharusnya di jaman yang sudah modern seperti saat ini isu mengenai diskriminasi gender masih saja menjadi perbincangan hangat. hal ini mengesampingkan hak-hak wanita untuk turut maju sesuai dengan amanah kesetaraan gender. Satu hal yang tidak dapat di pungkiri, kemajuan jaman tidak bisa menggeser keberadaan hukum adat, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan masa sekarang.

IV. Penutup

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dan perbandingan dengan teori yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat Bali sangat mempengaruhi pemikiran para generasi remaja dalam prefensi gender dan jumlah anak yang akan mereka miliki. Pengaruh itu timbul dari hukum adat yang mereka pahami dan dari paradigma yang sudah hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Bali sendiri. Pengaruh yang kemudian berubah menjadi tekanan, tidak hanya diaplikasikan di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan terdekat mereka yakni keluarga. Keluarga besar dan orang tua sedikit banyak juga terlibat untuk “memaksa” remaja melakukan hal yang sama dan mengesampingkan nilai-nilai lain. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi pemikiran remaja mengenai preferensi mereka terhadap gender dan juga jumlah anak. Bahkan dengan adanya sistem perkawinan yang dianggap sebagai jalan keluar untuk permasalahan tersebut tetap tidak bisa merubah paradigma bahwa yang mampu meneruskan garis keturunan dalam masyarakat adat Bali adalah laki-laki. Hal ini tentunya menimbulkan sikap diskriminatif terhadap gender tertentu.

Penelitian mengenai fertilitas dari sisi adat dan budaya jarang dilakukan. Terlebih lagi dengan adanya perbedaan pandangan antar generasi terhadap kebijakan pusat, daerah, maupun adat terkait dengan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Hal tersebut menarik untuk dianalisis dan dikaji lebih dalam. Penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan baru untuk pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, dan masyarakat secara umum terkait dengan isu-isu tersebut. Serta, analisis dari penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat kebijakan terkait dengan isu remaja, kesehatan reproduksi, gender, dan pengembangan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, 2018, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- V.E Korn, 2015, *Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar
- Adnyani, N. K. S., 2017, Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2)
- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1)
- Artha, D. I. W., Putu, G. I., & Bagus, D. I. (2018). Controversy of Marriage Pada Gelahang in Balinese Hindu Community in Karangasem Regency. *RJOAS*, 4(April), 138–142. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-04.15>
- Withers, M., & Browner, C. H. (2012). The Changing Contexts of Fertility Outcomes: Case Studies from a Remote Village in Bali, Indonesia. *Culture, Health & Sexuality*, 14(3), 347–360. <https://doi.org/10.1080/13691058.2011.64382>
- Pujaastawa, I. B. G. (2019). Family Planning Program with Four Children Critical Studies on The New Family Planning Policy of Bali Governor. *Proceedings the 5th International Conferences on Cultural Studies Udayana Uni-versity Towards the Development of Trans-Disciplinary Research Collaboration in the Era of*